

# Kurang Koordinasi, Dana CSR di Kabupaten Cirebon Malah Tumpang Tindih



Ilustrasi dari [www.pelakubisnis.com](http://www.pelakubisnis.com)

Penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Kabupaten Cirebon, dianggap masih berjalan sendiri, tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat. Oleh karena itu, Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi meminta kepada perusahaan yang akan menyalurkan program CSR untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Tujuannya, biar kita tahu CSR yang sudah diberikan itu apa saja dan kurangnya apa saja,” kata Imron saat menyerahkan bantuan untuk tempat ibadah di Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Senin (24/8).

Menurut Imron, adanya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyaluran CSR cukup penting. Karena dengan adanya koordinasi tersebut, membuat pihaknya mengetahui, apa saja yang sudah diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat. Imron juga menegaskan, jika memang berkoordinasi dengan Pemkab dirasa terlalu jauh, maka pihaknya meminta perusahaan untuk berkoordinasi dengan camat setempat. “Tidak musti langsung ke Bupati, cukup Camat juga tidak apa-apa. Nanti Camat yang laporan kesaya,” ujar Imron.

Bupati juga mengatakan, bentuk CSR yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat, tidak harus berbentuk dana. Namun bisa juga bantuan lainnya, seperti pelatihan dan lainnya. Yang terpenting ujar Imron, masyarakat bisa mendapatkan haknya, dari perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon.

## Sumber Berita:

1. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01688993/kurang-koordinasi-dana-csr-di-kabupaten-cirebon-malah-tumpang-tindih>, Selasa, 25 Agustus 2020;

2. <https://fajarcirebon.com/penyaluran-csr-perusahaan-wajib-koordinasi-dengan-pemkab/>, Selasa, 25 Agustus 2020;
3. <https://bandung.bisnis.com/read/20200825/549/1282855/bupati-cirebon-keluhkan-banyak-perusahaan-salurkan-csr-tanpa-koordinasi->, Selasa, 25 Agustus 2020.

## **Catatan:**

### **1. Dasar hukum CSR**

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- i. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat.
- k. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 76 Tahun 2017 Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon.

### **2. Pengertian**

- a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. (Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

- b. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (Penjelasan Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).
- c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. (Pasal 1 angka 15 Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat).
- d. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Cirebon (Pasal 1 angka 16 Perbup Cirebon No. 76 Tahun 2017 Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon).
- e. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil serta Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL dan PKBL adalah perusahaan-perusahaan dan BUMD yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil serta Program Bina Lingkungan yang bersinergis dengan Program Pemerintah Kabupaten Cirebon (Pasal 1 angka 18 Perbup Cirebon Nomor 76 Tahun 2017 Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon).
- f. Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah pihak-pihak yang ditunjuk dan dipercaya oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari program TJSL berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang disepakati dan disetujui oleh perusahaan (Pasal 1 angka 19 Perbup Cirebon No. 76 Tahun 2017 Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon).

**3. Maksud dan Tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan** (Pasal 3 dan 4 Perbup Cirebon No. 76 Tahun 2017 Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon)

- a. Maksud Penyelenggaraan TJSL dan PKBL

- 1) Mensinergikan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kabupaten Cirebon;
  - 2) Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di daerah Kabupaten Cirebon;
  - 3) Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar nasional dan internasional.
- b. Tujuan Penetapan Penyelenggaraan TJSL dan PKBL
- 1) Terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Kabupaten Cirebon termasuk jenis program dan lokasinya;
  - 2) Terintegrasikannya penyelenggaraan program TJSL dan PKBL dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
  - 3) Terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan Dunia Usaha;
  - 4) Terarahnya penyelenggaraan program TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan;
  - 5) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah;
  - 6) Meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
  - 7) Terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dan PKBL dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

TJSL atau CSR bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TJSL bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah daerah pelaksanaan TJSL atau CSR bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah daerah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. TJSL atau CSR adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di suatu daerah. (*Angka 1 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada Penjelasan*

*Perbup Cirebon No. 76 Tahun 2017 Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon)*

**4. Program Pembangunan yang Dapat Dibiayai dari TJSL (Pasal 9 Perbup Cirebon No. 76 Tahun 2017 Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon)**

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi bidang:

a. Pendidikan

Program TJSL Bidang Pendidikan dapat berupa aktivitas:

- 1) pembangunan/rehabilitasi ruang kelas bangunan SD, SMP, SMA/SMK yang rusak;
- 2) pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD, SMP, SMA/SMK;
- 3) pemberian bea siswa miskin, beasiswa bagi siswa berprestasi;
- 4) pengadaan buku-buku di perpustakaan SD, SMP dan perpustakaan sarana belajar masyarakat;
- 5) pengadaan buku-buku di perpustakaan kecamatan dan perpustakaan desa/kelurahan;
- 6) pengembangan perpustakaan kelurahan dan kecamatan sebagai bagian sarana belajar masyarakat.

b. Kesehatan

Program TJSL Bidang Kesehatan dapat berupa aktivitas:

- 1) pembangunan/rehabilitasi bangunan Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes;
- 2) penyediaan air bersih melalui hydrant umum dan fasilitas air bersih;
- 3) pembangunan septic tank komunal; d. pelayanan kesehatan gratis;
- 4) pembangunan atau pengembangan sarana dan prasarana posyandu;
- 5) kegiatan donor darah;
- 6) sosialisasi penanggulangan penyakit menular (HIV, NAFZA dan lain-lain).

c. Bina lingkungan

Program TJSL Bidang Lingkungan Hidup dapat berupa aktivitas:

- 1) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu;
- 2) pelatihan dan atau bimbingan teknis usaha pengelolaan sampah terpadu;
- 3) pembangunan dan pengembangan sarana prasarana TPS, TPS 3 R atau TPS terpadu;
- 4) pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), taman kota, hutan kota;
- 5) penanaman pohon dan bantuan bibit pohon/tanaman;

- 6) program kali bersih atau revitalisasi/normalisasi sungai;
- 7) program penanggulangan banjir;
- 8) reboisasi dan penataan hutan disekitarnya;
- 9) pencegahan dan penanggulangan polusi;
- 10) kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan.

d. Peningkatan daya beli

Program TJSL Bidang Peningkatan Daya Beli dapat berupa aktivitas:

- 1) kewirausahaan dan kemandirian, mencakup diklat/pelatihan kewirausahaan bagi penduduk miskin; bimbingan teknis kewirausahaan spesifik wilayah; magang ketenagakerjaan usia produktif pada berbagai usaha.
- 2) pengembangan pangsa pasar produk UMKM, mencakup: promosi usaha bekerjasama dengan media massaperiodik; pameran produk unggulan Koperasi dan UMKM; dan/atau berbasis kewilayahan.
- 3) pembinaan ekonomi keajaamaan/kelompok, mencakup: pembentukan kelompok usaha bersama KUBE dan lembaga keuangan mikro tingkat kecamatan; dan/atau pendampingan usaha fakir miskin.
- 4) pendampingan kelompok usaha bersama fakir miskin: bimbingan teknis usaha kecil berbasis lokal; dan/atau bimbingan pemasaran produk usaha kecil fakir miskin.

e. Sosial

Program TJSL Bidang Sosial diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), perbaikan rumah tidak layak huni, penanganan anak-anak terlantar melalui pendirian rumah singgah.

f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan

Program TJSL Bidang Infrastruktur dan sanitasi lingkungan diarahkan pada kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan dan perkotaan, penataan infrastruktur wilayah, pembangunan/rehabilitasi jalan, pengolahan limbah komunal atau terpadu, penataan lingkungan kumuh (drainase, sanitasi).

g. Sarana dan prasarana keagamaan; dan

Program TJSL Bidang Sarana dan prasarana keagamaan diarahkan pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi atau pengembangan sarana prasarana masjid, mushola, langgar, gereja, sponsorship revitalisasi sarana umum dan tempat ibadah; bantuan peringatan hari-hari besar keagamaan.

h. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

**5. Pelaksanaan TJSL** (*Pasal 10, 11 dan Penjelasan Perbup Cirebon No. 76 Tahun 2017 Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon*)

1. Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik pemerintah daerah (BUMD), baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
2. TJSL wajib dilaksanakan oleh perusahaan baik berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang menjalankan kegiatan usahanya di daerah Kabupaten Cirebon.
3. Program TJSL berasal dari 1 (satu) perusahaan atau gabungan dari beberapa perusahaan.
4. Program TJSL sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
  - 1) Bappelitbangda melakukan inventarisasi data dan verifikasi serta menyediakan data mengenai program pembangunan yang dapat dibiayai oleh TJSL sebagaimana dimaksud dalam program pembangunan yang dapat dibiayai dari TJSL untuk diakses oleh perusahaan.
  - 2) Data hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud merupakan program prioritas yang dapat dibiayai dari TJSL

Data program dan kegiatan yang dinventarisasi untuk dibiayai dari program TJSL dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan tersebut belum didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan sumber dana lainnya sehingga tidak ada tumpang tindih pelaksanaan program TJSL dengan Pemerintah.

Selain itu dalam pelaksanaan TJSL, perusahaan wajib:

- a. Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dengan memperhatikan program pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menumbu kembangkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- c. Menetapkan bahwa TJSL adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
- d. Menghormati kearifan lokal dan tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi perusahaan;
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pada pelaksanaan di lapangan, diharapkan pelaksanaan program TJSL lebih diutamakan di lingkungan terdekat yang masih satu desa/kelurahan dengan perusahaan, namun hal ini tidak menghalangi perusahaan untuk merencanakan dan mengalokasikan anggaran TJSL, apabila

terdapat desa atau kecamatan yang lokasinya jauh dari perusahaan namun membutuhkan bantuan program TJSJ dalam rangka penerapan asas keseimbangan kemajuan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*